

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Nikah mut'ah adalah transaksi pernikahan yang dibatasi oleh waktu. Mengenai hukumnya, ulama terbagi pada dua pendapat ada yang membolehkan dan mengharamkan. Di Indonesia, sekalipun mayoritas bermadzhab Sunni, faham syi'ah dianut oleh minoritas masyarakat Indonesia dan diantara mereka ada yang melakukan Pernikahan Mut'ah. Para fuqahā' baik itu dari Sunni maupun Syiah sepakat bahwa Nabi Muhammad Saw, pernah menghalalkan nikah mut'ah, namun mereka berbeda pandangan tentang larangan tersebut. Mazhab Syiah mengikuti pendapat konsensus bahwa pernikahan mut'ah disyariatkan berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 24.
2. Adapun keabsahan kawin kontrak apabila dilihat dari Undang-Undang yang mengatur, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), Perkawinan kontrak tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana

sebuah perkawinan harus dicatat. Meskipun perkawinan sudah dilaksanakan secara Islam namun perlu diperhatikan lagi syarat dan rukun dari perkawinan apakah benar-benar telah dipenuhi atau tidak. Setelah syarat dan rukun perkawinan diperiksa barulah dapat dikatakan perkawinan tersebut sah/tidak.. Berakhirnya kawin kontrak tidak dapat digolongkan kedalam putusya perkawinan karena perceraian, dikarenakan pada hakikatnya dari awal, perkawinan dianggap tidak sah atau dengan kata lain tidak pernah terjadi perkawinan.

## **B. Saran**

1. Masyarakat Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor hendaknya tidak mempraktikan nikah mut'ah karena hukumnya haram dan tidak dibenarkan oleh ajaran syariat Islam dan menyarankan kepada perempuan yang melakukan kawin kontrak untuk tidak menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian utama dikarenakan hal tersebut merugikan diri sendiri dan juga orang lain, dan ditinjau dari segi hukum Islam pun hukumnya haram menurut mayoritas ulama Sunni dan fatwa MUI di Indonesia, karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang membentuk

- keluarga lestari dan bertujuan kesenangan semata, bukan tujuan yang sesungguhnya dalam Islam.
2. Kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk memperhatikan masyarakat yang berada diwilayah Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor dan memberikan akses edukasi melalui program pemerataan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas/kejuruan serta memberikan pelatihan kerja yang dapat dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait kepada para perempuan maupun laki-laki yang berpotensi atau sedang tidak memiliki pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan turut serta pula dalam mengurangi kegiatan prostitusi rumahan yang berekedok nikah mut'ah. Karena ditinjau dari hukum positif Indonesia pun terkait nikah mut'ah tidak sah pula menurut hukum positif Indonesia, karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan perkawinan harus membentuk keluarga permanen. Selain itu, praktik nikah mut'ah juga diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mayoritas ulama karena dianggap melanggar prinsip perkawinan yang seharusnya untuk membentuk keluarga, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan

sesaat, serta merugikan anak-anak yang tidak memiliki status dan nasib yang jelas. Jadi untuk masyarakat Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor jangan sampai dipraktikan kembali karna dari segi hukum nyapun tidak terpasilitasi oleh negara.